



## Strategi Baznas Dalam Optimisasi Pembayaran Zakat Maal Di Daerah Mersam Kabupaten Batang Hari (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Batang Hari)

<sup>1</sup> Dian Sapitri , <sup>2</sup> Efni Anita , <sup>3</sup> Rohana

<sup>1-3</sup> Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [diansapitri0507@gmail.com](mailto:diansapitri0507@gmail.com), [efnianita@uinjambi.ac.id](mailto:efnianita@uinjambi.ac.id), [rohana071992@uinjambi.ac.id](mailto:rohana071992@uinjambi.ac.id)

Korespondensi penulis: [diansapitri0507@gmail.com](mailto:diansapitri0507@gmail.com)

**Abstract:** *In this thesis the author examines research on the BAZNAS Strategy in Optimizing Zakat Maal Payments. In Kembang Paseban Village, Mersam District. This type of research is descriptive qualitative, namely describing a situation with words based on visible facts. The data used in this research uses primary data and secondary data. From the results of this research, it can be concluded that the strategy used in optimizing the payment of zakat maal, namely by using planning, organizing, implementing, monitoring, is optimal and effective, but in its implementation there are still things that need to be done. evaluated. Then the obstacles to society preferring to pay zakat directly to mustahiq rather than to amil zakat bodies are due to the lack of public understanding regarding BAZNAS, lack of public trust because BAZNAS's performance has not been seen to help the people around them, they do not know government regulations, then the location of BAZNAS is quite far from their location. stay.*

**Keywords:** *Research, Baznas Strategy, Zakat Maal*

**Abstrak:** Dalam skripsi ini penulis mengkaji riset tentang Strategi BAZNAS Dalam Optimisasi Pembayaran Zakat Maal. Pada Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan dengan kata-kata berdasarkan fakta yang terlihat. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan dalam optimisasi pembayaran zakat maal yaitu dengan menggunakan strategi perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pelaksanaan (Actuating), Pengawasan (Controlling), sudah maksimal dan efektif namun dalam pelaksanaannya masih ada yang harus di evaluasi. Kemudian hambatan masyarakat lebih memilih membayar zakat langsung ke mustahiq dari pada ke badan amil zakat disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait BAZNAS, kurangnya kepercayaan masyarakat dikarenakan kinerja BAZNAS belum terlihat membantu masyarakat disekitar mereka, belum mengetahui regulasi pemerintah, kemudian lokasi jarak BAZNAS yang cukup jauh dari tempat tinggal.

**Kata Kunci :** Penelitian , Strategi Baznas , Zakat Maal

### LATAR BELAKANG

Pada zaman modern banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan dan ketidak merataan, terutama dalam masalah sosial ekonomi. Banyak orang-orang kaya yang semakin kaya dan tidak sedikit pula orang-orang miskin yang semakin terpuruk dengan kemiskinannya. Dan apabila kita berbicara tentang ekonomi islam maka tidak lepas dari masalah zakat. Baik secara global ataupun secara spesifiknya. Dasar hukum zakat ada beberapa dalil dari Al-Qur'an yang menjelaskan tentang zakat yakni firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103 :

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan allah maha mendengar dan maha mengetahui.

Adapun sifat dari pendayagunaan zakat ada 2 yaitu, bersifat konsumsif dan bersifat produktif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah zakat yang diberikan hanya satu kali atau sesaat saja (digunakan hanya sekali). Sesuai dengan penjelasan undang-undang, mustahik delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil. Sedangkan zakat yang bersifat produktif adalah zakat yang lebih diprioritaskan untuk usaha yang produktif, zakat produktif dapat diberikan apabila kebutuhan mustahik delapan ashnaf sudah terpenuhi dan terdapat kelebihan. Dan pendayagunaan dana infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat yang bersifat produktif bisa dianalogikan sebagai Qard al-Hasan atau pinjaman lunak yang diberikan kepada mustahiq.

Kabupaten Batang hari merupakan salah satu dari Sebelas Kabupaten yang ada di provinsi Jambi, yang mana Kabupaten Batang Hari memiliki Delapan Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Mersam yang memiliki Delapan Belas Desa dan Satu Kelurahan, Kecamatan Mersam memiliki jumlah penduduk sekitar 34.560 jiwa. Adapun jumlah penduduk di Kelurahan Kembang Paseban yakni berjumlah 4.446 jiwa. Dengan jumlah 774 Kepala Keluarga (KK). Kelurahan Kembang Paseban memiliki 4 Desa dan 20 Rt.

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Muzakki Wajib Zakat Maal**  
**Di Kembang Paseban Periode 2020-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Total Keseluruhan Muzakki Wajib Zakat Maal Pertahun</b>
2020	297 Orang
2021	300 Orang
2022	421 Orang

*Sumber: Perangkat Kelurahan Kembang Paseban*

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terlihat jumlah penduduk yang wajib membayar zakat maal di kembang paseban beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang mencolok, mencerminkan semangat tinggi masyarakat untuk lebih aktif dalam pelaksanaan kewajiban keagamaan mereka. Sementara kenaikan ini dapat diartikan sebagai bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dalam membantu mereka yang membutuhkan, terdapat kecenderungan yang menarik di mana masyarakat lebih memilih membayar zakat langsung kepada mustahiq dari pada melalui BAZNAS. Mungkin hal ini disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk melihat dampak langsung dari kontribusi mereka, memastikan bantuan finansial sampai dengan cepat dan tepat sasaran tanpa terhambat oleh prosedur administratif yang mungkin memakan waktu. Selain itu, membayar zakat langsung ke mustahiq memberikan kesempatan untuk menjalin hubungan pribadi yang lebih erat, menciptakan ikatan emosional dan solidaritas sosial yang lebih kuat dalam membantu mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, kenaikan jumlah muzakki zakat di Kembang Paseban

tidak hanya mencerminkan dorongan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dan memberikan dampak positif yang lebih nyata dalam mendukung kesejahteraan bersama.

**Tabel 1.2**  
**Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Batang Hari**  
**Data Jumlah Muzakki Zakat Maal Periode 2020-2022**

Tahun	Total Keseluruhan Muzakki Zakat Maal Pertahun
2020	60 orang
2021	77 orang
2022	100 orang

*Sumber: Arsip Baznas Kab. Batang Hari*

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa terlihat jumlah muzakki zakat pada BAZNAS Batang Hari mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan tidak terlalu banyak jika diukur dari jumlah mayoritas masyarakat muslim di Kab. Batang Hari yaitu sebanyak 97,75%. Sementara jumlah masyarakat yang menyalurkan zakatnya ini masih tergolong rendah dan tidak terlalu banyak yang ikut andil dibandingkan dengan masyarakat yang lebih banyak menyalurkan zakatnya secara pribadi tanpa melalui lembaga yang tentunya akan menyebabkan ketidakmerataan dalam penyalurannya nanti dibandingkan dengan masyarakat yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga yang mana lembaga ini berperan langsung dalam pemberdayaan masyarakat dan sudah resmi diatur oleh Undang-Undang yang sah apalagi mayoritas penduduk di Kab. Batang Hari adalah muslim yang seharusnya lebih mempercayai lembaga seperti ini dalam pendayagunaan secara produktif dana zakat. Hal ini dikarenakan salah satunya yaitu kebiasaan dari masyarakat yang sudah terbiasa menyalurkan dana zakatnya secara pribadi dibandingkan melalui lembaga.

**Tabel 1.3**  
**Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Batang Hari**  
**Data Pendapatan BAZNAS Periode 2020-2022**

Tahun	Total Keseluruhan Pendapatan Muzakki Zakat Maal Pertahun
2020	299.814.828
2021	136.789.532
2022	392.416.336

*Sumber: Arsip BAZNAS Kab. Batang Hari.*

Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada data keuangan dapat diinformasikan bahwa BAZNAS Kabupaten Batang Hari mengalami fluktuasi pendapatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020, BAZNAS Mencatatkan pendapatan yang cukup signifikan, yaitu sejumlah 299.814.828. Namun pada tahun 2021, pendapatan mengalami penurunan drastis menjadi 136.789532. Meskipun demikian, BAZNAS berhasil memulihkan performa keuangannya pada tahun 2022 dengan mencapai pendapatan sebesar 392.416.336. Fluktuasi ini mungkin di pengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan ekonomi, pandemi atau perubahan dalam strategi pengumpulan dana. Analisis lebih lanjut terkait penyebab perubahan

pendapatan tersebut dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Batang Hari dalam periode tersebut.

Menurut informasi yang penulis dapatkan dari seorang muzakki yang bernama bapak Helmi, yang bertempat tinggal di daerah kembang paseban, menurut pendapat beliau disekitaran tempat beliau tinggal masih banyak orang yang belum membayarkan zakatnya melalui lembaga, dikarenakan tidak adanya wadah atau lembaga pengumpulan zakat yang mengelola zakat di Kec. Mersam, dan tidak adanya sosialisasi dari BAZNAS terkait membayar zakat ke lembaga. Menurut pendapat beliau disekitaran tempat tinggal beliau masih banyak orang yang lebih membutuhkan yang berhak menerima zakat, serta beliau juga berasumsi bahwa apabila beliau menyalurkan zakatnya melalui lembaga, belum tentu orang yang membutuhkan tersebut mendapatkan hak atas zakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Husin, dengan tegas ia menyampaikan “Sulit bagi kami melaksanakan pembayaran zakat maal melalui lembaga karna kami belum menemukan wadah atau lembaga pengumpulan zakat yang efektif dalam mengelolanya. Sosialisasi dari pihak BAZNAS terkait pembayaran zakat melalui lembaga juga belum mencukupi. Sebagian besar masyarakat di sekitar sini lebih memilih membayar zakat langsung ke mustahiq dari pada melalui Badan Amil Zakat. Kami butuh pemahaman yang lebih baik dan wadah yang jelas untuk memastikan zakat kami tepat sasaran dan memberikan dampak nyata pada mereka yang membutuhkan.”

Berdasarkan observasi awal yang ditemui di lapangan, penulis memperoleh informasi bahwasanya menurut masyarakat di Kecamatan Mersam pembayaran zakat maal ke lembaga tidak terlaksana dikarenakan tidak adanya wadah atau lembaga pengumpulan zakat yang mengelola zakat di Kecamatan Mersam.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **A. Strategi**

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos*, yang bearti Jenderal. Oleh karna itu kata strategi secara harfiah bearti “Seni” dan “Jenderal”. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organinasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan visi dan misi suatu perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan megikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.

## **B. Zakat**

Secara umum zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemeluk agama islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang di tetapkan oleh syariah. Zakat termasuk kedalam rukun islam dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menegakkan syariat islam. Oleh karna itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa dan lainnya dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-quran dan Sunnah. Dasar Hukum Zakat, dalam ajaran islam di sebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun islam dan juga menjadi kewajiban bagi umat islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Dalam al-quran di sebutkan kata zakat dan shalat selalu digandengkan di sebut sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan hukum dasar hukum yang sangat kuat.

Syarat Wajib Zakat, zakat mempunyai syarat wajib dan sah. Menurut kesepakatan para ulama, bahwa syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

- a. Merdeka: zakat dikenakan kepada orang-orang yang bebas dan dapat bertindak bebas.
- b. Muslim: menurut ijma' zakat tidak wajib atas orang kafir.
- c. Baligh dan Berakal: zakat tidak wajib di ambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk kedalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti sholat dan puasa.
- d. Kepemilikan harta yang penuh : Harta yang dikeluarkan zakatnya haruslah murni harta pribadi dan tidak bercampur dengan harta milik orang lain.
- e. Mencapai nishab : Nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak sesuai ketentuan syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nishab, maka kekayaan tersebut wajib zakat jika belum mencapai nishab, maka tidak wajib zakat.
- f. Mencapai haul: Haul, yaitu kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu tahun hijriyah dan telah mencapai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat. Sedangkan syarat sahnya adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

### **Zakat di katagorikan menjadi dua, yaitu:**

- a. Zakat fitrah, zakat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak pada awal bulan Ramadhan sampai menjelang salat Idul Fitri dengan ukuran dua setengah kilogram bahan makanan pokok untuk setiap orang, pembayaran zakat fitrah dapat dapat juga menggunakan uang.
- b. Zakat maal (harta), zakat maal adalah zakat harta benda artinya zakat yang berfungsi menyucikan harta benda. Zakat maal atau zakat harta benda telah diwajibkan oleh Allah SWT. Sejak

permulaan islam sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Seperti emas, perak, binatang ternak, hasil pertanian dan buah-buahan, perniagaan, rikaz, hasil profesi, tabungan.

Mustahiq zakat, Sebab bagaimana pendapat para ulama dan ahli hokum islam yang merujuk dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

- a. Fakir adalah orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah.
- b. Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi hasil yang di peroleh tidak cukup.
- c. Amil adalah orang yang mendapatkan amanah untuk pengumpulan pembagian zakat.
- d. Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk islam, dan orang yang baru masuk islam tetapi imannya masih lemah.
- e. Riqab (para budak) artinya adalah orang dengan status budak.
- f. Gharimin adalah orang yang terlilit hutang karna untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- g. Fi Sabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah.
- h. Ibnu Sabil (orang yang dalam perjalanan) yaitu orang yang kehabisan perbekalan.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Metode dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini didekatkan pada jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Kembang Paseban, Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Masa penelitian selama enam bulan dari tanggal 15 Juli 2023-15 Januari 2023. Penulis memilih penelitian di lokasi ini karna mudah di jangkau oleh penulis, dan subtansinya belum pernah di teliti sebelumnya.

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah antara mustahiq dan muzzaki yang berada di Daerah Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah strategi baznas dalam optimisasi pembayaran zakat.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data primer adalah masyarakat Kembang Paseban Kecamatan Mersam. Data sekunder penelitian bersumber dari bahan-bahan kepustakaan bersangkutan masalah penelitian, seperti buku-buku referensi, internet, jurnal, skripsi, tesis, dan arsip dokumen yang didapatkan di BAZNAS Batang Hari.

### **D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data**

Teknik pengumpulan data melalui beberapa metode pengumpulan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara pada hasil penelitian diatas, bahwasanya strategi BAZNAS Kabupaten Batang Hari dalam optimisasi pembayaran zakat untuk membayar zakat dapat dilihat dari strategi manajemen seperti perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*), Pengawasan (*Controlling*) atau yang biasa disebut dengan POAC. Dengan penjelasan berikut:

- 1) Strategi Perencanaan (*Planning*) adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat, serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal mengvisualisasikan serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. BAZNAS Kabupaten Batang Hari merancang strategi perencanaan yang komperenshif untuk mengerakkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Fokus utamanya adalah pada pengembangan strategi promosi dan perencanaan sosialisasi zakat, dengan tujuan meningkatkan kesadaran wajib zakat karna apabila masyarakat sadar akan manfaat zakat itu diharapkan dapat mengurangi garis kemiskinan. Saat yang paling tepat untuk mensosialisasikan tentang wajib zakat adalah pada saat bulan Ramadhan, karna masyarakat berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan agar mendapat pahala, pada saat itulah BAZNAS Kabupaten Batang Hari bisa memanfaatkan waktu untuk mengenalkan atau menyampaikan tentang wajib zakat. Maka memanfaatkan media sosial menjadi instrumen efektif untuk promosi, mempercepat program BAZNAS Kabupaten Batang Hari sampai ke masyarakat tanpa terlibat langsung di lapangan. Selain itu, penggunaan selebaran brosur, pamflet, dan spanduk di lingkungan Masyarakat Mersam merupakan upaya konvensional untuk memberikan informasi komprehensif kepada masyarakat. Promosi yang dijalankan bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang beragam program dan mengajak partisipasi masyarakat agar tertarik membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Batang Hari. Dengan demikian, lembaga ini berharap dapat meraih minat dan dukungan yang lebih besar dari masyarakat.
- 2) Strategi Pengorganisasian (*Organizing*) merupakan suatu proses perencanaan, pengelompokkan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menetapkan wewenang yang secara relative kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Dalam struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Batang Hari, terbagi menjadi tiga subtansi yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang. Dalam kepengurusan yang telah terbentuk melalui musyawarah dapat dikatakan saling melengkapi antara satu

dengan yang lainnya, sehingga tidak terjadi ketimpangan di antara mereka. Selain itu, terciptanya suatu proses dalam melaksanakan kegiatan serta evaluasi yang dilakukan nanti akan menjadi efektif dan efisien dengan adanya pengorganisasian yang baik, mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Dengan demikian, masyarakat lebih menjadi tertarik dengan BAZNAS Kabupaten Batang Hari, sehingga bersedia menyisihkan sebagian hartanya untuk didonasikan.

- 3) Strategi Pelaksanaan (*Actuating*) adalah proses dimana semua hal yang terencana telah dimulai oleh seluruh unit. Seperti seorang manajer yang mengarahkan seluruh bawahannya untuk memulai pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan kepadanya. Pelaksanaan tak lain adalah upaya untuk mewujudkan perencanaan, dan transparansi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Batang Hari dalam setiap kegiatan bukan hanya implementasi prinsip pengelolaan, melainkan juga memperhatikan norma, aturan, serta menjaga kepercayaan masyarakat. Masyarakat akan lebih tertarik dengan konsep yang ditawarkan oleh BAZNAS Kabupaten Batang Hari, seiring dengan makna dari masyarakat itu sendiri yang mencintai sesama manusia melalui aktivitas tolong-menolong. Dalam pelaksanaannya untuk optimisasi masyarakat membayar zakat melalui program-program yang telah dirancang sebelumnya, BAZNAS Kabupaten Batang Hari merancang program berdasarkan enam pilar, dimana setiap pilar memiliki beberapa kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan ini bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar zakat, dan semua program yang ditawarkan oleh BAZNAS Kabupaten Batang Hari tergantung pada momentumnya, baik itu program yang bersifat rutin maupun insidental. Program-program seperti sosial, kesehatan dan lingkungan dievaluasi kembali berdasarkan kondisi masyarakat, sehingga mereka lebih tertarik untuk menyisihkan sebagian harta mereka untuk didonasikan ke kantor BAZNAS Kabupaten Batang Hari.
- 4) Strategi Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara hasil atau prestasi yang dicapai dan kalau terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan, sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana. Pengawasan merupakan kegiatan positif, karna dalam pengawasan internalnya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Batang Hari untuk mengarahkan kegiatan sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan atau mengarahkan kegiatan ke arah standar yang telah ditentukan sesuai dengan rencana yang dibuat. Dalam hal evaluasi kegiatan menggunakan strategi pendampingan serta pengawasan oleh badan pengawas sehingga



program-program yang telah dilakukan dapat dievaluasi agar mendapatkan peningkatan dalam jumlah muzakki setiap tahunnya serta perbaikan untuk program selanjutnya. Karna seperti yang kita ketahui bersama bahwa tujuan pengawasan dalam BAZNAS Kabupaten Batang Hari adalah memastikan tercapainya suatu tujuan lembaga secara efektif dan efisien dalam meningkatkan optimisasi masyarakat dalam membayar zakat. Sedangkan pengawasan eksternal dari BAZNAS Kabupaten Batang Hari melibatkan partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun melalui surat kepada lembaga yang bersangkutan. Fokus pengawasan manajemen mencakup proses pengambilan keputusan, strategi yang dijalankan, penanganan hambatan dan masalah, dengan penekanan aspek kualitas di BAZNAS Kabupaten Batang Hari.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di daerah Kembang Paseban, Kecamatan Mersam. maka dapat di peroleh hasil yang dapat peneliti paparkan mengenai akan apa saja hambatan optimisasi masyarakat di daerah Kecamatan Mersam lebih memilih membayar zakat langsung ke mustahiq dari pada ke badan amil zakat. Dari hasil wawancara dengan masyarakat dengan masyarakat Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terkait BAZNAS menjadi hambatan dalam partisipasi mereka membayar zakat melalui lembaga tersebut. Kebiasaan membayar zakat langsung kepada mereka yang membutuhkan disekitar rumahnya mungkin menjadi penyebab minimnya pemahaman akan peran dan fungsi BAZNAS sebagai lembaga formal pengelola zakat. Disamping itu, kurangnya pemahaman tentang prosedur pembayaran zakat melalui BAZNAS juga ditemukan sebagai potensi hambatan. Kekurangan informasi terkait prosedur tersebut dapat menghalangi masyarakat yang ingin berkontribusi melalui lembaga tersebut. Oleh karna itu, kesimpulannya adalah perlu dilakukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat, peran dan prosedur yang terkait dengan partisipasi dalam BAZNAS. Harapannya, hal ini dapat memicu kesadaran masyarakat dalam membayar zakat melalui lembaga formal tersebut, mendukung kesejahteraan lebih luas bagi masyarakat secara umum.

Kemudian dari kepercayaan masyarakat tentang Badan Amil Zakat Nasional, dari hasil wawancara dengan beberapa responden, terlihat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Batang Hari bervariasi. Beberapa responden menunjukkan kekhawatiran dan keraguan terkait pembayaran zakat melalui lembaga tersebut, yang muncul dari pengalaman langsung atau kurangnya bantuan yang mereka rasakan di lingkungan sekitar. Di sisi lain ada juga responden yang memiliki keyakinan penuh terhadap Badan Amil

Zakat Nasional Kabupaten Batang Hari, merujuk pada pemahaman bahwa lembaga tersebut telah dibentuk dan dikelola dengan baik oleh pemerintah. Meskipun demikian, terdapat catatan kritis terkait pentingnya transparansi dan keterlibatan aktif lembaga dengan masyarakat untuk mempertahankan kepercayaan ini. Sebagai gambaran keseluruhan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut di pengaruhi oleh faktor pengalaman langsung, transparansi, dan keterlibatan aktif lembaga dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan upaya komunikasi yang lebih efektif, peningkatan transparansi, dan keterlibatan aktif dalam menyosialisasikan program dan kegiatan lembaga untuk meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat.

Kemudian dari pengetahuan masyarakat tentang regulasi zakat dalam UU No.23 tahun 2011. Dari hasil wawancara dengan beberapa responden, terlihat bahwa pengetahuan masyarakat di Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, terkait peraturan perundang-undang yang mengatur pengelolaan zakat masih cukup terbatas. Beberapa responden, seperti Bapak Ubai, menyatakan kurangnya informasi dan kesadaran mengenai regulasi UU terkait pengelolaan zakat. Begitu juga, Bapak Azman mencerminkan bahwa pengetahuannya hanya terbatas pada aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan kebijakan di tingkat masjid, tanpa memahami aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah di luar kerangka hukum agama yang dianutnya. Kesimpulannya, hasil wawancara menyoroti perlunya upaya lebih lanjut dalam memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait peraturan perundang-undang yang mengatur pengelolaan zakat. Peningkatan pengetahuan ini dapat membantu membangun landasan yang jelas bagi masyarakat dalam melibatkan diri dalam praktik zakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kemudian dari lokasi atau jarak BAZNAS, dari hasil wawancara dengan beberapa responden, terlihat bahwa jarak yang jauh ke tempat pembayaran zakat, terutama ke BAZNAS, menjadi kendala utama yang dihadapi oleh masyarakat. Beberapa responden seperti Bapak Ismail, Bapak Mamad, Bapak Rasid, menyoroti bahwa kendala jarak ini dapat menjadi faktor pembatas dalam partisipasi aktif masyarakat dalam membayar zakat. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa responden memilih alternatif pembayaran zakat yang lebih terjangkau secara geografis, seperti membayar langsung ke masjid terdekat atau langsung ke mustahiq di sekitar tempat tinggal mereka, keputusan ini mencerminkan keinginan untuk memudahkan aksesibilitas dan memastikan kontribusi zakat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat tanpa harus menghadapi hambatan jarak yang signifikan. Kesimpulannya, hasil wawancara menunjukkan bahwa keterjangkauan dan kemudahan akses menjadi faktor penting dalam memotivasi masyarakat untuk membayar zakat. Dalam konteks ini, diperlukan upaya lebih

lanjut untuk menyediakan solusi atau layanan yang dapat meminimalkan kendala jarak, sehingga partisipasi masyarakat dalam kewajiban zakat dapat ditingkatkan tanpa hambatan yang berarti.

Dari hasil wawancara dan analisis yang dilakukan di Baznas Kabupaten Batang Hari, dapat disimpulkan bahwa strategi POAC (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan) telah diterapkan secara maksimal, namun pemahaman masyarakat terkait kewajiban zakat masih menjadi kendala utama. Evaluasi pada tahap pelaksanaan dan pengawasan mengidentifikasi beberapa aspek yang perlu dioptimalkan. Meskipun demikian, upaya sosialisasi dan promosi zakat telah dilakukan dengan baik. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wajibnya membayar zakat menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi. Evaluasi yang telah disetujui melalui rapat kerja dan musyawarah bersama menjadi landasan perbaikan strategi di masa mendatang. BAZNAS Kabupaten Batang Hari juga berkomitmen untuk membangun citra positif di kalangan donatur dan calon donatur. Penerapan enam pilar BAZNAS, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dakwah, dan lingkungan, menjadi panduan utama dalam setiap kegiatan lembaga ini

Dalam mengatasi hambatan, BAZNAS Kabupaten Batang Hari mengadopsi pendekatan beragam. Evaluasi bersama dan edukasi intensif kepada masyarakat, terutama melalui sosialisasi langsung, menjadi strategi utama. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewajiban dan takaran zakat menjadi fokus utama, dengan harapan dapat meningkatkan antusiasme dan kesadaran masyarakat. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Batang Hari sebagai lembaga yang sah dan resmi menjadi daya tarik ekstra, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam membayar zakat dan mendukung program-program kesejahteraan masyarakat yang digulirkan oleh lembaga ini.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwasanya strategi optimisasi pembayaran zakat maal di daerah Mersam Kabupaten Batang Hari (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Batang Hari), untuk membayar zakat yaitu menggunakan strategi POAC untuk mencapai tujuan yang diinginkan karena dirasa dengan menggunakan strategi tersebut akan lebih efektif dan efisien. Strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Batang Hari dalam optimisasi pembayaran zakat maal di daerah Mersam meliputi: **Strategi Perencanaan** yaitu Baznas Kabupaten Batang Hari melakukan sosialisasi zakat untuk meningkatkan kesadaran wajib zakat di masyarakat. **Strategi Pengorganisasian** dengan merancang strategi pengorganisasian atau pengelompokan dalam struktur kepengurusan melalui musyawarah untuk mencapai keseimbangan antar bagian dan mencegah ketimpangan.

**Strategi Pelaksanaan** yaitu dengan memberikan kemudahan pembayaran zakat sesuai program yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, baik itu program rutin maupun insidental untuk meningkatkan motivasi motivasi masyarakat membayar zakat. **Strategi Pengawasan**, yang dilakukan oleh lembaga ini bertujuan untuk mengarahkan kegiatan agar mencapai tujuan atau sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam rencana.

Berikut yang menjadi hambatan optimisasi masyarakat dalam membayar zakat maal ke BAZNAS Kabupaten Btang Hari disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang lembaga BAZNAS itu sendiri , masyarakat masih belum percaya, karna kinerja BAZNAS belum terlihat membantu masyarakat di sekitar mereka, belum mengetahui regulasi yang dibuat oleh pemerintah, kemudian lokasi atau jarak BAZNAS yang cukup jauh dari tempat tinggal. Hal ini terjadi karna tidak adanya sosialisasi dari pihak BAZNAS Kabupaten Batang Hari.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku :**

- Abdyl Aziz Dahlan. *Zakat Ensiklopedi Hukum Islam*. jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Fakhruddin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Jawa Timur: UIN Malang Press, 2008.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Husayn Syahatah, Husein. *Akutansi Zakat : Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progresif, 2004.
- Muhammad Ali, Nuruddin. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muhammad Riduan. *Manajemen Baitul Maal Watamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Nukhtoh Arfawie Kurde. *Memungut Zakat Dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri Dan Pegawai Perusahaan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Setiawan, Adi, dkk. *Fiqh Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieeqy. *Pedoman Zakat*. semarang: Pustaka rizki Putra, 1999.
- Wahbah Al-Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Rosdakaya, 2008.

### **Jurnal :**

- Ali Ridho. "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam" Vol. 7 No. 1, (January 2014).
- Eva Susanti dan Yurnal Edward. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menunaikan Zakat Di Laz Swadaya Ummah Pekan Baru" Jurnal Al-Amwal Vol 8, No.1 Juni (2019).
- Hani, Umi -. "Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Safi" Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah. Vol.2, No. 2 (April 21, 2016). <https://doi.org/10.31602/iqt.v2i2.374>.

- Mahyuni, and Selvia Humaira, “*Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Konperatif Pada Dhua’afa Tersenyum Dan Lazismu Kalimantan Selatan)*”, Indonesian Journal Of Applied Accounting and Finance. Vol. 1, No 2 (Desember 31, 2021): 179-91 <https://doi.org/10.31961/ijaaf.v1i2.1303>.
- Rohana, “*Pengelolaan Dana Infaq Masjid Babbul Jannah Kelurahan Kenali Asam Bawah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*”, Jurnal Manajemen Keuangan Syariah. Vol. 3, No. 1, (2023).
- Hairunnizam Wahid, Sanep Ahmad, dkk. “*Penagihan Zakat Oleh Institusi Zakat Kepada Lapan Anshaf : Kajian di Malaysia*”, Jurnal Pengurusan JAWHAR. Vol. 17, No. 1 (2009).